



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Barua No. 01 Hilidundra Kec. Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 074067 ONOZALUKHU

Nomor : 422.2/4109/Dikdas/Disdik/2020

I. Dasar

1. Undang-undang nomor 22 Tahun 2019 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 074076 Onozalukhu Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara, cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.2/69/Disdik/2020 tanggal 20 Oktober 2020
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 420/1324/LHW/2020 tanggal, 20 Oktober 2020 tentang Persetujuan Penerbitan Izin operasional SDN 074067 Onozalukhu Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Koordinator Kecamatan Lahewa Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara tanggal 18 Oktober 2020 tentang Persetujuan Penerbitan Izin operasional SDN 074067 Onozalukhu Kecamatan Lahewa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 074067 Onozalukhu Desa Onozalukhu Kecamatan Lahewa, tanggal 23 Juli 1987;

II. ISI

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini menerbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Onozalukhu Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur SD Negeri 074067 Onozalukhu Desa Onozalukhu Kecamatan Lahewa, karena belum memiliki izin operasional sejak berdirinya SD Negeri 074067 Onozalukhu;
2. SD Negeri 074067 Onozalukhu telah beroperasi sejak tahun 1987.

III. Penutup

Demikian Surat Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 04 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



DR. H. HARMUR TELAUMBANUA, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19660620 198811 1 001

Tembusan :

1. Ptt. Bupati Nias Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa
4. Koordinator Wilayah kecamatan Lahewa

Pada hari ini, Kemis, 23 Juli 1987, bertempat di Desa Onozalukhu Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias, dalam hal ini bertindak atas nama famili-famili kami, buat melakukan Perjanjian Penyerahan Tanah (melepaskan hak) kepunyaan kami sendiri untuk dipergunakan sebagai tempat perumahan Gedung SD yang bertempat di Onozalukhu Kecamatan Lahewa Kab. Nias selanjutnya disebut: **PIHAK KESATU**.

1. Kepala Perwakilan Dinas P dan K Kecamatan Lahewa, dalam hal ini bertindak atas nama: Kepala Cabang Dinas P dan K Dar tingkat II Nias, dalam berita acara Serah Terima ini selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**.

Pasal I.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** meneri dari **PIHAK KESATU** sebidang tanah kepunyaan/milik **PIHAK KESATU** yang terle di Onozalukhu Desa Onozalukhu Kcc. Lahewa Kab. Nias yang berukuran sebag berikut yaitu: Panjang = 40 meter, lebar = 60 meter dan berbatas sebagai berikut yaitu:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Sebelah Barat | : Kebun Paigimbowo Zalukhu. |
| b. Sebelah Timur | : Kebun Tchembowa Zalukhu. |
| c. Sebelah Selatan | : Kebun Paigiaro Zalukhu. |
| d. Gereja BIMP Filial Onozalukhu. | (Sebelah Utara). |

Pasal II.

Tanah tersebut diserahkan **PIHAK KESATU** kepd **PIHAK KEDUA** untuk di tempat Perumahan Gedung SD. yang bertempat di Onozalukhu Desa Onozalukhu Lahewa Kab. Nias.

Pasal III.

Tanah tersebut diserahkan **PIHAK KESATU** kepd **PIHAK KEDUA** tanpa dan tidak menuntut ganti rugi berupa apa juga, dimana penyerahan in dilakukan secara suka rela.

Demiikian Surat Penyerahan ini dibuat dengan lurus dan benar, d sejak tanggal surat Penyerahan (melepaskan hak) tanah tersebut laku. hak milik kami akan tetapi **PIHAK KEDUA** yang berhak untuk dipergunakan selanjutnya.

PIHAK KEDUA:

Ang. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah
 t. II Nias, Kepala Perwakilan Dinas
 P dan K Kecamatan Lahewa.

NIP: 639.049.234.....



Onozalukhu, PIHAK KESATU

1. Duhimbowa Zalukhu
2. Paigimbowa Zalukhu
3. Tchembowa Zalukhu
4. Paigiaro Zalukhu

Dibawatkan oleh:
 Kepala Desa Onozalukhu.

(Signature of Kepala Desa Onozalukhu)

NO. 642.27.201-II/1987

Kepala SD. Negeri dan BP3 : Onozalukhu.

- Sekolah Dasar Negeri : 074067 Onozalukhu.

- Desa/Kelurahan : Onozalukhu.

- Kecamatan : Lahewa.

- Kabupaten : Nias.

monorangan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Tanah Pertanahan Gedung SD Negeri NO: 074067 Onozalukhu ukuran

= 60 M x 40 M = 2400 M² berasal dari: Duhumbowe Zalukhu yang

serahan kepada Pemerintah pada tahun 1975 menjadi: Milik Pem

tah, sesuai dengan surat: *Pemerintah Tanah Tanggal 23 Juli 1975*

2. Batas tanah:

- S sebelah Barat : Kebun Paigimbowe Zalukhu.

- S sebelah Timur : Kebun Tekembowe Zalukhu.

- S sebelah Selatan : Kebun Paigiaro Zalukhu.

- S sebelah Utara : Gereja BNKP Filial Onozalukhu.

3. Bangunan Gedung terdiri dari:

Gedung SD: 8 bilik, ukuran 46 M x 4 M = 182 M², dibangun tahun

196, milik Pemerintah.

Diklikan Surat Keterangan / Bakti Pemilik ini diperbuat untuk
dapat dipergunakan sepenuhnya.

EP3 SD. Negeri NO: 074067 Onozalukhu

Yosefo Zalukhu

Kepala SD. NO: 074067 Onozalukhu

Kecamatan Lahewa.

Hidoreo Zalukhu

NIP: 400.004.800

Diketahui dan Dikuatkan:

Kepala Desa Onozalukhu

Kecamatan Lahewa.



Yosefo Zalukhu